

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 154 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK . 07 / 2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa. b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 14).	Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6).
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017.	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2017.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	Ketentuan Pasal 1 ditambah 33 (tiga puluh tiga) angka, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; - Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; - Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; - Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi	- Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. - Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. - Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. - Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
dengan jumlah desa secara nasional; 8. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten; 9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan; 11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.	mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. 7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. 9. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 10. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD. 11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BABUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 14. Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran TKDD adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan TKDD. 15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga. 17. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara atau lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 19. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan. 20. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. 21. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 25. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu. 26. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran. 27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 30. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah. 31. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BL- N/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 32. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah. 33. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 34. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	35. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 36. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 37. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 38. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 40. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. 41. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. 42. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 42. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. 43. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA	BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2	Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Rincian dana desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: - alokasi dasar; dan - alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Pasal 4	Pasal 4
Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.	Tetap
	Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: $W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$ Keterangan: W = dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.	Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: $AF \text{ Setiap Desa} = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (DDkab - ADkab)$ Keterangan: AF Setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa. DDkab = pagu dana desa Kabupaten Pakpak Bharat ADkab = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten Pakpak Bharat.	Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Pakpak Bharat. Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Se-Kabupaten Pakpak Bharat. DDkab = pagu dana desa Kabupaten Pakpak Bharat. ADkab = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 7	Pasal 7
Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.	Tetap
BAB III PENYALURAN DANA DESA	BAB III PENYALURAN DANA DESA
	Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
(1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh per seratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).	(1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
(4) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: - Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. - Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret. (5) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: - laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kepada Bupati. - laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). - Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. (6) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.	b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). (4) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: - Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. - Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret. (5) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: - laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I kepada Bupati. - laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). - Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. (6) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa. (7) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendapat verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
BAB IV PENGUNAAN DANA DESA	BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Pasal 9	Pasal 9
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.	Tetap
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa	Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
Pasal 10	Pasal 10
(1) Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. lingkungan pemukiman; 2. transportasi; 3. energi; dan 4. informasi dan komunikasi. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesehatan masyarakat; dan 2. pendidikan dan kebudayaan. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran. d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 2. penanganan bencana alam; 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan 4. pelestarian lingkungan hidup. e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.	
Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 11	Pasal 11
(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa; c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; d. pengembangan sistem informasi Desa; e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati. (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.	

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Pasal 12	Pasal 12
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi:
BAB V PELAPORAN DANA DESA	BAB V PELAPORAN DANA DESA
Pasal 14	Pasal 14
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaandana desa tahap I, tahap II, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan kepada Bupati.	(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya. (3) Batas akhir permohonan pencairan anggaran dana desa pada tanggal 14 Desember 2017 dan penarikan dari rekening desa per tanggal 20 Desember 2017.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I. (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi. (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala desa.
BAB VI SANKSI	BAB VI SANKSI
	Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15
(1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal: a. bupati belum menerima dokumen berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana	(1) Bupati menunda penyaluran dana desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa; b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.	b. Terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan atau c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah. (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD. (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (6) Dana Desa tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
	KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Pasal 16	Pasal 16
(1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal: - dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; dan - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
(1) Setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan ternyata masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30%, maka Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa sebesar sisa yang ditunda. (2) Jumlah pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Pasal 18	Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.	
	Pasal II
	(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2017 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 55 TAHUN 2017
Ditetapkan di Salak pada tanggal 2 Februari 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU	Ditetapkan di Salak pada tanggal 20 Oktober 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal 3 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA	Diundangkan di Salak pada tanggal 23 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 8	BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 55